



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rodia Ritonga**, bertempat tinggal di Pasar Sayur Matinggi RT/RW 000/000, Desa Pasar Sayur Matinggi, Kec. Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Muktar Siregar**, bertempat tinggal di Pasar Sayur Matinggi RT/RW 000/000, Desa Pasar Sayur Matinggi, Kec. Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;
3. **Wahyuni Siregar**, bertempat tinggal di Lingk. Pasuruan RT/RW 000/000, Desa Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;
4. **Sarman Siregar**, bertempat tinggal di Jl. Pematang Pasir LK. III, RT/RW. 000/000, Kelurahan Pematang Pasir, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Siti Mewah Siregar**, bertempat tinggal di Lingk. Pasuruan RT/RW 000/000, Desa Sirandorung, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat V**;
6. **Sutan Raja Siregar**, bertempat tinggal di Dusun Sempang, RT. 004, RW. 001, Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I, II, III, IV, V dan VI selanjutnya disebut Para Penggugat. Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada 1. Andri S.H., 2. Nur Rohman, S.H., 3. Abel M. Kausar, S.H., 4. Daeng Ismed, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yayasan lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, Email : andry_law04@yahoo.com berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register 105/SK/PDT/2023/PN Prp;

Lawan:

1. **Nurmahatina Harahap**, bertempat tinggal di Bukit Damai, RT. 002 RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oskar Hutagalung S.H., 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H., Advokat pada kantor Hukum OHP Law Firm yang beralamat di Komplek Tuasan Indah, Jalan Tuasan Np. A-7 Medan Sumatera Utara Email: Oscarhutagalung2@Gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor register 107/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Merdiana Siregar**, bertempat tinggal di Bukit Damai, RT. 002 RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurmahalima Siregar**, bertempat tinggal di Bukit Damai, RT. 002 RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oskar Hutagalung S.H., 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H., Advokat pada kantor Hukum OHP Law Firm yang beralamat di Komplek Tuasan Indah, Jalan Tuasan Np. A-7 Medan Sumatera Utara Email: Oscarhutagalung2@Gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor register 107/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Tergugat III**;
4. **Siti Rohima Siregar**, bertempat tinggal di Bukit Damai, RT. 002 RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara,

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Oskar Hutagalung S.H., 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum OHP Law Firm yang beralamat di Komplek Tuasan Indah, Jalan Tuasan Np. A-7 Medan Sumatera Utara Email: Oscarhutagalung2@Gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor register 107/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Tergugat IV**;

5. **Raja Dongoran**, bertempat tinggal di Labuhan Jurung JR. Kuamang RT/RW.-, Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Panti, Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Astar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Heru Astar, S.H dan Rekan yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai RT 02, RW 09, Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Email: heru.law27@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register 105/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari Raja Dongoran (TERGUGAT V) seharga Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas \pm 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang perbatasan tanah/kebun sawit tersebut sebagai berikut ini :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran = 67 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan = 250 meter

tanah/kebun sawit ini yang kemudian menjadi objek sengketa;

2. Bahwa jual beli tanah/kebun sawit antara alm Gumri Siregar dengan Raja Dongoran (TERGUGAT V), dilakukan secara di bawah tangan. Dalam proses transaksinya alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami dari TERGUGAT I untuk mengurusnya dan sekaligus diatas namakan Abdul Halim Siregar. Namun, pembeli yang sebenarnya adalah alm. Gumri Siregar, bukan alm. Abdul Halim Siregar;

3. Bahwa Gumri Siregar telah meninggal dunia pada hari Minggu 29 Mei 2011 Pukul 15:00 WIB dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 dipemakaman umum Desa Pasar Sayur Matinggi;

4. Bahwa selama hidupnya alm. Gumri Siregar menikah satu kali dengan Rodia Ritonga dan meninggalkan 6 (enam) ahli waris, yaitu sebagai berikut ini :

I. RODIA RITONGA, Lahir di Simundol, 10 Juni 1963, alamat Pasar Sayur Matinggi RT/RW 000/000, Desa Pasar Sayur Matinggi, Kec. Dolok Sigompulon, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Status sebagai Istri;

II. Muktar Siregar, Lahir di Pasar Sayur Matinggi, 08 Januari 1987, alamat Pasar Sayur Matinggi RT/RW 000/000, Desa Pasar Sayur

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Matinggi, Kec. Dolok Sigompulon, Kab. Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara.

Status sebagai Anak Pertama;

III. Wahyuni Siregar, Lahir di Pasar Sayur Matinggi, 14 April 1989
alamat Lingk. Pasuruan RT/RW 000/000, Desa Sirandorung, Kec.
Rantau Utara, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara.
Status sebagai Anak Kedua;

IV. Sarman Siregar, Lahir di Pasar Sayur Matinggi, 1 Januari 1991,
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Pematang Pasir LK. III,
RT/RW. 000/000, Kelurahan Pematang Pasir, Kec. Teluk Nibung,
Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.
Status sebagai Anak Ketiga;

V. Siti Mewah Siregar, Lahir di Pasar Sayur Matinggi, 28 April 1996,
alamat Lingk. Pasuruan RT/RW 000/000, Desa Sirandorung, Kec.
Rantau Utara, Kab. Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara.
Status sebagai Anak Keempat;

VI. Sutan Raja Siregar, Lahir di Pasar Sayur Matinggi, 20 Juli 1999,
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Sempang, RT. 004, RW.
001, Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau. Status sebagai Anak Kelima;

5. Bahwa sekiranya pada tahun 2017 tanah/kebun sawit objek
sengketa tersebut oleh alm Abdul Halim Siregar (suami TERGUGAT I)
diserahkan kembali kepada pihak PARA PENGGUGAT untuk menguasai
dan mengelolanya, Hal tersebut disebabkan karena alm Abdul Halim
Siregar (suami TERGUGAT I) dalam kondisi sakit;

6. Bahwa berikut ini rincian hasil panen dari objek perkara selama
dikelola oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2017, berdasarkan pada
bon yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut ini :

No.	Nama Yang Tertera Dalam Bon Terkait Hasil Panen Dari Objek Perkara	Berat dan Harga sawit / KG	Jumlah Hasil Panen tiap 10 Hari Panen	Waktu Panen
1	Regar	936 x 1.870	1.750.320,-	28 Januari 2017
2	Regar	665 x 1.540	1.024.100,-	18 Maret 2017
3	Regar	757 x	1.196.060,-	08 April 2017



		1.580			
4	Regar	748	x	1.114.520,-	28 April 2017
		1.490			
5	Regar	665	x	1.024.100,-	18 Mei 2017
		1.540			
6	Regar	700	x	840.000,-	08 Juli 2017
		1.200			
7	Regar	626	x	787.500,-	28 Juli 2017
		1.260			

Sehingga berdasarkan pada tabel di atas rata-rata uang yang dihasilkan dari hasil panen kebun sawit objek sengketa tersebut perbulannya adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa sekiranya pada awal 2019 mulai terjadi sengketa terhadap tanah/kebun sawit tersebut. Sehingga pada awal 2019 juga aparat Desa Pj. Desa Persiapan Mahato Rio Makmur mencoba memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa tersebut antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, dan IV. Dalam musyawarah tersebut alm. Abdul Halim Siregar dan TERGUGAT I mengklaim bahwa tanah/kebun sawit objek sengketa ini diberi oleh kakak kandungnya yaitu alm Gumri Siregar. Namun klaim pemberian tersebut dibantah oleh Rodia Ritonga (PENGGUGAT I) bahwa suaminya tidak pernah memberikan ke adiknya. Sehingga musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;

8. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 PENGGUGAT IV dan VI mendatangi kebun sawit objek sengketa dengan maksud untuk memanen buah sawit, namun sampai dilokasi objek sengketa PENGGUGAT IV dan VI dihalang-halangi oleh pihak TERGUGAT I, kemudian Aparat desa kembali memfasilitasi PENGGUGAT IV, VI dan TERGUGAT I, untuk bermusyawarah menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, musyawarah tersebut kembali tidak tercapai kesepakatan, Sehingga aparat desa menyarankan untuk penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara internal keluarga dan diupayakan untuk menghadirkan pihak penjual tanah/kebun sawit objek sengketa tersebut yaitu Raja Dongoran (TERGUGAT V);

9. Bahwa musyawarah lanjutan tersebut terlaksana pada tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri oleh aparat desa Pj. Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, PARA PENGGUGAT, Raja Dongoran (TERGUGAT V). Sedangkan TERGUGAT I, II, III, dan IV tidak hadir. Sehingga dalam musyawarah tersebut TERGUGAT V membuat surat pernyataan yang pada pokok intinya menerangkan bahwa yang membeli tanah/kebun sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ini sebenarnya adalah alm. Gumri Siregar. Sedangkan alm. Abdul Halim Siregar hanyalah pihak yang dipercayakan untuk mengurus proses transaksi jual beli dan menggunakan atas namanya;

10. Bahwa sejak mulai terjadinya sengketa sampai sekiranya pada Maret 2023 kebun sawit objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I, II, III, IV dan saat ini TERGUGAT I, II, III, IV mengklaim bahwa pemilik sah dari objek sengketa yang didapat dari warisan alm. Abdul Halim Siregar berdasarkan pada akta di bawah tangan tertanggal 28 Juni 2008. Padahal pembeli yang sebenarnya dalam transaksi tersebut adalah alm. Gumri Siregar. Sehingga secara jelas dan terang bahwa tindakan TERGUGAT I, II, III, dan IV tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

11. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, II, III, dan IV tersebut PARA PENGGUGAT mengalami kerugian material maupun imateril, adapun kerugian tersebut sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- Terhitung sekiranya sejak Maret 2019 sampai Maret 2023 TERGUGAT I, II, III, dan IV menguasai dan mengelola tanah/kebun sawit objek sengketa. Maka kurang lebih 48 bulan tanah/kebun sawit objek perkara tersebut dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I, II, III, dan IV;
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah 48 bulan X Rp. 2.500.000,- (hasil panen objek perkara perbulan)= Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Imateril;

Bahwa kerugian imateril yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah mengalami keresahan, tekanan batin, diasingkan dalam pergaulan sosial atau lingkungan sosial khususnya di Bukit Dumai, RT. 002 RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau akibat adanya sengketa tanah/kebun sawit ini. Sehingga kerugian imateril yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, II, III, dan IV kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Putuh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini kami PARA PENGGUGAT mohon kiranya Ketua *Pengadilan* Negeri Pasir Pangaraian c.q Ketua Majelis Hakim

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara berkenan memanggil para pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa akta di bawah tangan tertanggal 28 Juni 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT V sah secara hukum dan berlaku;
4. Menyatakan bahwa sah secara hukum pemilik dari objek sengketa adalah PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari alm Gumri Siregar;
5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk berhenti melakukan tindakan penguasaan dan mengelola objek sengketa tersebut dan menyerahkan tanah/kebun sawit objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT yang terletak di Bukit Damai, RT. 002 RW. 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan segala akibat hukumnya, dengan perbatasan tanah/kebun sawit objek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran = 67 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan = 250 meter;
6. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I, II, III, dan IV menguasai, mengelola, dan mengklaim pemilik dari objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
 - Terhitung sejak 18 Maret 2019 sampai saat ini TERGUGAT I, II, III, dan IV menguasai dan mengelola tanah/kebun sawit objek

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Maka kurang lebih 48 bulan tanah/kebun sawit objek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I, II, III, dan IV;

- Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah 48 bulan X Rp. 2.500.000,-00 (hasil panen objek perkara perbulannya) = Rp. 120.000.000,-00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Bahwa kerugian imateril yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah mengalami keresahan, tekanan batin, diasingkan dalam pergaulan sosial atau lingkungan sosial khususnya di Bukit Dumai, RT. 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau akibat adanya sengketa tanah/kebun sawit ini. Sehingga kerugian imateril yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, II, III, dan IV kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 50.000.000,-00 (Lima Putuh Juta Rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain, mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ExAequoet Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, kemudian Tergugat I, III, IV, hadir kuasanya, Tergugat V hadir kuasanya sedangkan Tergugat II, tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Geri Caniggia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, III, IV dan Tergugat V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, III, IV dan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, III, IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Penggugat I-IV adalah Penggugat beritikad tidak baik

a. Bahwa telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 11 Januari 2024, yang dihadiri oleh Mediator, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat I-VI, Kuasa Hukum Tergugat I, III dan IV, Kuasa Hukum Tergugat V, Pengugat V dan IV, Tergugat I dan III tetapi Penggugat I-IV tidak kunjung hadir sampai Mediasi selesai;

b. Bahwa Mediasi dilaksanakan secara elektronik dengan via zoom dan whatsapp;

c. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Perma No. 1 tahun 2016, para Pihak principal wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

d. Bahwa sesuai dengan pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016, Pihak yang tidak Menghadiri Mediasi tanpa alasan yang sah dapat dinyatakan Pihak yang tidak beritikad Baik;

e. Bahwa sesuai dengan pasal 22 Perma No. 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 22 (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa gugatan Penggugat I -VI pada dasarnya telah memenuhi syarat cacat formil tentang kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa pihak lainnya yang dianggap memiliki hubungan hukum kepada Para Penggugat,-



- b. Bahwa maksud dari hubungan hukum yang dijelaskan diatas adalah karena Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang termasuk klasifikasi dalam perikatan yang muncul karena undang-undang dengan alasan adanya perbuatan yang dilarang. Adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang secara hukum dapat ditarik sebagai tergugat-
- c. Bahwa dengan alasan adanya penguasaan dan pengelolaan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat I – VI menarik Tergugat I – IV menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Namun tidak hanya sekedar tentang dalil penguasaan dan pengelolaan tanah saja, Penggugat I – IV juga mendalilkan apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari Tergugat I – IV dengan cara perolehan warisan dari alm. Abdul Halim Siregar sebagaimana yang tercantum di posita angka 10 dalam gugatannya,-
- d. Bahwa dengan dalil yang jelas dari Penggugat I – VI tersebut membuktikan apabila gugatan *a quo* tidak hanya bertitik tolak pada sengketa adanya gangguan nyata secara fisik atas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat I – VI, akan tetapi adanya gangguan kepemilikan hak atas objek sengketa antara Penggugat I – VI dengan Tergugat I – IV,-
- e. Bahwa sengketa dwi kepemilikan hak atas objek sengketa *a quo* berkonsekuensi pada keharusan untuk menarik seluruh ahli waris dari Alm. Abdul Halim Siregar yang masih hidup dan ini tidak terbatas pada Tergugat I – IV saja akan tetapi juga kepada dua anak kandung dari alm. Abdul Halim Siregar yang bernama Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar,-
- f. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada perkara no. 20 /Pdt.G/2023/PN.Prp yang menyatakan harus menarik seluruh ahli waris dari Gumri Siregar maka ini juga berlaku kepada ahli waris dari Abdul Halim Siregar karena yang sebenarnya dalam hal ini yang bersengketa adalah Almarhum Gumri Siregar dengan Abdul Halim Siregar tetapi karena keduanya telah meninggal dunia maka yang bersengketa adalah seluruh ahliwaris kedua belah pihak .
- g. Bahwa tujuan dari gugatan harus menarik semua pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat I – VI dikarenakan agar tuntasnya suatu sengketa, sehingga tidak terjadi pengulangan perkara yang menyebabkan berlarutnya perkara-



h. Bahwa benar apabila Para Penggugat diberikan kebebasan untuk menarik siapa saja sebagai Tergugat, akan tetapi syarat formil tentang gugatan kurang pihak menjadi salah satu dasar syarat formil dalam suatu gugatan sehingga apabila gugatan kurang pihak dapat dibuktikan Tergugat I - IV, maka gugatan Penggugat I - VI sudah seharusnya tidak dapat diterima,-

i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelaslah apabila gugatan Penggugat I – VI telah cacat formil karena tidak menarik seluruh pihak yang dianggap memiliki hubungan hukum dengan Penggugat I – IV ,-

3. Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan

a. Bahwa Penggugat I – VI mengajukan gugatan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I – IV seperti hak milik yang diperoleh Tergugat I – IV atas objek sengketa berdasarkan kewarisan dari alm. Abdul Halim Siregar dan adanya penguasaan dan pengelolaan atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat I - IV,-

b. Bahwa Penggugat I – VI secara kapasitasnya mendalilkan objek sengketa adalah harta warisan dari alm. Gumri Siregar, akan tetapi fakta persidangan atas objek sengketa *a quo* yang pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan kemudian diputus dalam Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2023/PN.Prp, Penggugat I – IV yang dalam perkara *a quo* masih pihak yang sama dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya tidak dapat membuktikan apabila objek sengketa adalah harta warisan dari alm. Gumri Siregar,-

c. Bahwa Penggugat I – IV yang terdahulu dengan Penggugat I – IV dalam perkara *a quo* (masih pihak yang sama), hanya sebatas membuktikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta milik Gumri Siregar yang diperoleh semasa hidupnya dengan cara jual beli dengan Raja Dongoran, akan tetapi proses jual beli tersebut tidak pernah terbukti karena secara nyata yang melakukan jual beli tersebut adalah Abdul Halim Siregar,-

d. Bahwa tidak sebatas pada mempertahankan *right in rem*, gugatan *a quo* juga bertujuan untuk meniadakan adanya jual beli yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2008 antara Abdul Halim Siregar dengan Raja Dongoran;

a. Bahwa *right in personam* adalah bagian hak yang timbul dan diatur dalam KUHPdata, dan hingga saat ini *right in personam* hanya membatasi bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian saja (*vide* Pasal 1317 jo. Pasal 1340 KUHPdata),-

b. Bahwa pihak yang memiliki *right in personam* atas jual beli pada tanggal 28 Juni 2008 adalah antara Abdul Halim Siregar dengan Raja Dongoran, dan salah satu pihak tersebutlah yang dapat membatalkan jual beli pada tanggal 28 Juni 2008,-

c. Bahwa andai pun benar (*quod non*) jual beli yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2008 adalah suatu kesalahan yang tidak dapat dibenarkan, maka andaipun benar (*quod non*) pihak ketiga dibenarkan untuk membatalkan jual beli tersebut maka Gumri Siregar-lah yang dapat melakukannya, akan tetapi dalam kurun waktu ± 3 tahun Gumri Siregar tidak melakukannya sebelum dirinya meninggal dunia,-

e. Bahwa secara kedudukan *right in rem* dan *right in personam*, Penggugat I dan VI tidak memilikinya apalagi sampai menarik Tergugat I – IV dalam perkara *a quo*,-

f. Bahwa *right in rem* yang dimiliki Penggugat I – VI atas objek sengketa tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa hukum yang mengawalinya, *right in personam*, karena *ab initio* Penggugat I – VI mendalilkan adanya *right in personam* yang selanjutnya mendalilkan adanya *right in rem*,-

g. Bahwa keberadaan kedua hak antara *right in rem* dan *right in rem* dalam suatu gugatan sangat dibenarkan dan ini disebut dengan istilah *gemengde rechtvordering* (gugatan campuran) sebagaimana yang diatur dalam Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering (RV) khususnya di Pasal 102,-

h. Bahwa akan tetapi gugatan campuran yang diajukan Penggugat I – VI sama sekali tidak menjelaskan kedudukan Penggugat I – VI atas objek sengketa secara jelas apalagi dengan jual beli yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2008,-

i. Bahwa oleh karena itu, apabila Majelis Hakim ingin mempertimbangkan kedudukan ahli waris dari Gumri Siregar sebagai

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dari objek sengketa berdasarkan kewarisan, maka yang harus dipertimbangkan adalah kedudukan Penggugat I – VI terlebih dahulu dengan jual beli antara Abdul Halim Siregar dengan Raja Dongoran (i.c Tergugat V),-

j. Bahwa oleh karena sudah dijelaskan secara jelas dan rinci sebelumnya, ahli waris dari Gumri Siregar tidak memiliki kepentingan hukum apa pun bahkan tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan jual beli antara Abdul Halim Siregar dengan Raja Dongoran, apalagi sampai harus menempatkan objek sengketa sebagai bagian harta warisan dari alm. Gumri Siregar,-

k. Bahwa oleh karena itu tepatlah apabila Penggugat I – VI sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat I – IV dalam perkara *a quo*,-

4. Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara *a quo*
 - a. Bahwa karena Penggugat I – VI tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka hal ini akan berakibat kepada tidak berkapasitasnya Tergugat I-IV untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*,-
 - b. Bahwa bukan tanpa alasan Tergugat I-IV mendalilkan hal demikian karena antara Penggugat I-VI dengan Tergugat I-IV tidak memiliki ketersinggungan kepentingan hukum, malahan sebaliknya Tergugat I-IV lah yang kepentingan hukumnya diganggu bahkan hingga sampai hari ini Tergugat I-IV kuasai memiliki hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo* secara utuh dan penuh,-
 - c. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I-IV sebagai pemilik dari objek sengketa dalam perkara *a quo* dapat dijadikan pihak yang telah mengganggu kepentingan hukum dari Penggugat I-VI sementara Penggugat I-VI sama sekali tidak memiliki hak atas objek yang disengketakan?,-
 - d. Bahwa apakah Penggugat I-VI ahli waris dari Abdul Halim Siregar, atau Penggugat I-VI punya dasar/alas hak lainnya yang dapat dibuktikan sebagai pemilik dari objek sengketa?,-
 - e. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Tergugat I-IV sama sekali tidak dapat dijadikan pihak yang dianggap melanggar kepentingan hukum dari Penggugat I-VI, atau terdapat pihak lain yang harus ditarik akan



tetapi Penggugat I-VI tidak menemukannya dan akhirnya memaksakan Tergugat I-IV harus ditarik dalam perkara *a quo*?,-

f. Bahwa sudah jelas bahkan tanpa keraguan apabila Tergugat I-IV tidak dapat ditarik dalam perkara *a quo*, dan gugatan Penggugat I-VI harus ditolak,-

tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I-VI dengan Tergugat I-IV perihal adanya kepentingan hukum Penggugat I-VI

5. Gugatan yang diajukan Penggugat I-VI kabur (*obscuur libel*)

a. Bagian I

1. Bahwa *ab initio* Tergugat I-IV sudah mendalilkan apabila gugatan *a quo* merupakan gugatan campuran dengan menggabungkan *right in personam* dan *right in rem* di dalam *fundamentum petendi* gugatannya, dan atas hal itu dibenarkan bahkan diatur di Pasal 102 dalam Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering membatasi gugatan campuran itu sendiri:

a) *de vordering tot verkrijging eener erfenis* (tuntutan untuk mendapatkan warisan),-

b) *die tot boedelscheiding* (tuntutan untuk pembagian harta benda),-

c) *die tot deeling van gemeenschap* (tuntutan pemisahan harta bersama),-

d) *die tot afpaling van bij elkander gelegen erven* (tuntutan untuk memberik batas antara dua bidang tanah yang berdampingan),-

2. Bahwa bertolak pada aturan yang ada di dalam Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering di atas, format gugatan Penggugat I – VI yang mencampurkan antara *right in personam* dan *right in rem* tidak dibenarkan karena tidak termasuk di dalam kategori Pasal 102,-

3. Bahwa tidak ada tuntutan harta benda sebagaimana yang diatur di Pasal 102 dalam Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering dengan dasar pembatalan perjanjian kemudian menyatakan harta benda dalam objek perkara menjadi hak milik Penggugat I-VI dengan dasar kewarisan,

4. Bahwa tidak ada bantahan atas dalil gugatan yang dikonstruksikan Penggugat I-VI ini, bahkan apabila Penggugat I-VI membantahnya akan semakin melemahkan posisi Penggugat I-VI sebagai pihak yang mendapatkan warisan seperti yang dimaksudkannya dalam gugatan *a quo*,-



5. Bahwa pembatalan jual beli seperti yang dimintakan Penggugat I-VI dalam petitum angka 2, membuktikan adanya tuntutan *right in personam* bahkan memintakan apabila jual beli tersebut menjadi dasar apabila orang tua dari Penggugat I-VI adalah pembeli sesungguhnya atas objek sengketa dengan Tergugat V,-
 6. Bahwa akan tetapi ini menjadi kontradiksi ketika pendalilan harta benda atas objek sengketa menjadi milik Penggugat I-VI dengan dasar kewarisan dari alm. Gumri Siregar di mana harta benda tersebut dimiliki oleh Gumri Siregar melalui jual beli,-
 7. Bahwa jelasnya kontradiksi yang dimaksud di atas adalah tidak ada relevansinya gugatan campuran yang diajukan Penggugat I-dengan isi Pasal 102 dalam Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering,-
 8. Bahwa di luar benar atau tidak isi pokok perkara *a quo*, namun yang pasti model gugatan campuran yang diajukan Penggugat I-VI sama sekali tidak sesuai kategori yang ditentukan dalam Pasal 102 Het Reglement of de Burgerlijk Rechtvordering,-
 9. Bahwa dengan demikian kekaburan gugatan yang diajukan Penggugat I-VI memang benar adanya dan sudah tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolaknya,-
- b. Bagian II
1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat I-VI mendalilkan apabila objek sengketa dibeli oleh alm. Gumri Siregar dari Raja Dongoran pada tanggal 28 Juni 2008,-
 2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan apabila jual beli atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan alm. Abdul Halim Siregar,-
 3. Bahwa dalil Penggugat I-VI tersebut saling bertentangan dengan tidak adanya kejelasan siapa sebenarnya yang melakukan jual beli yang menyebabkan kepemilikan (*right in rem*) atas objek sengketa dalam perkara *a quo*,-
 4. Bahwa dengan adanya dalil posita yang saling bertentangan tersebut, tentu saja menyebabkan kekaburan atas gugatan Penggugat I-VI karena tidak jelas siapa sebenarnya pemilik dari objek sengketa dalam perkara *a quo*,-
- c. Bagian III



1. Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat I-VI menyatakan objek gugatan dalam perkara *a quo* dimiliki oleh Gumri Siregar semasa hidupnya dengan cara jual beli yang dilakukannya dengan Raja Dongoran pada tanggal 28 Juni 2008,-
2. Bahwa tiada cara untuk mendapatkan hak milik atas suatu benda dengan beberapa cara yang salah satunya adalah dengan perjanjian yang salah satunya jual beli, dan dalil ini yang digunakan Penggugat I-VI atas kepemilikan Gumri Siregar atas objek sengketa,-
3. Bahkan akan tetapi di petitum angka 2 dalam gugatannya, Penggugat I-VI memintakan apabila akta jual beli 28 Juni 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini bermakna tidak ada hubungan hukum yang tercipta antara Gumri Siregar dengan Raja Dongoran terkait peralihan objek sengketa,-
4. Bahwa selain Penggugat I-VI tidak berkapasitas untuk membatalkan perjanjian yang dibuat Gumri Siregar, Penggugat I-VI semakin jauh untuk dapat mendalilkan objek sengketa menjadi miliknya, karena dengan dimintanya jual beli pada tanggal 28 Juni 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka konsekuensi hukumnya adalah Gumri Siregar bukanlah sebagai pemilik dari objek sengketa, dan konsekuensi hukum selanjutnya adalah Gumri Siregar tidak dapat mewariskan objek sengketa kepada Penggugat I-VI,-
5. Bahwa menyusun gugatan mulai dari identitas Penggugat dan Tergugat, fundamentum petendi hingga petitum haruslah saling berhubungan dan tidak dapat saling kontradiksi. Hal ini dikarenakan suatu putusan itu berisikan norma yang meniadakan keadaan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru,-
6. Bahwa dengan memintakan akta jual beli tanggal 28 Juni 2008, maka norma yang dimintakan adalah akta yang dimaksud tidak lagi mengikat, apabila tidak mengikat maka antar Gumri Siregar dan Raja Dongoran tidak lagi adanya jual beli dan peralihan objek sengketa,-
7. Bahwa karena tidak adanya peralihan objek sengketa antara Raja Dongoran kepada Gumri Siregar, maka Gumri Siregar bukanlah pemilik dari objek sengketa dan akhirnya objek sengketa tidak dapat diwariskan kepada Penggugat I-VI,-
8. Bahwa apa yang dijelaskan Tergugat I-III, dan IV di atas tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuan gugatan *a quo*, karena *ab*



initio Penggugat I-VI mendalilkan objek sengketa adalah milik Gumri Siregar, akan tetapi fakta yang tidak terbantahkan bahkan dapat dikatakan sudah terbukti, maka disimpulkan apabila gugatan *a quo* mengandung kekaburan dan tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena itu sudah tepatlah apabila gugatan *a quo* ditolak,-

d. Bagian IV

1) Bahwa setelah petitum angka 2 telah mengemukakan maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*, petitum tersebut bertengan pula dengan petitum angka 2. Jual beli adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) karena dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum, namun perbuatan hukum sebagaimana gugatan *a quo* diminta untuk ditiadakan padahal perbuatan hukum tersebut menjadi dalil Penggugat I-VI sebagai dasar mendapatkan hak waris dari orang tuanya,-

2) Bahwa sudah dimintakan untuk tidak lagi mengikat secara hukum, jual beli yang terjadi di tanggal 28 Juni 2008 dimintakan dianggap ada dengan munculnya petitum angka 3 karena adanya pernyataan sepihak dari Raja Dorongan (i.c Tergugat V),-

3) Bahwa karena Tergugat V sebagai penjual objek sengketa menjadikan dirinya untuk membantah apa yang terjadi di tanggal 28 Juni 2008? Namun yang sangat membingungkan dan sudah diterangkan sebelumnya dengan siapa jual beli yang dilakukan Tergugat V di tanggal 28 Juni 2008, Gumri Siregar atau Abdul Halim Siregar?,-

4) Bahwa apabila Tergugat V melakukan jual beli dengan Gumri Siregar, buat apa pernyataan yang dibuat oleh Tergugat V tersebut hingga harus dimintakan sah secara hukum padahal sifatnya hanyalah sebatas pernyataan yang konsekuensi hukumnya tidak ada kepada pihak mana pun, beda dengan perjanjian yang mengikat kepada kedua belah pihak yang berjanji,-

5) Bahwa apabila pernyataan Tergugat V yang dimaksud untuk membantah jual beli yang dilakukannya dengan Abdul Halim Siregar, maka sudah tepatlah apabila Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan jual beli di tanggal 28 Juni 2008 tidak mengikat secara hukum karena bukan pihak yang terikat dengan perjanjian,-

6) Bahwa lagian pun, surat pernyataan yang dimaksud sekali lagi tidak mengikat kepada siapa pun selain kepada pihak yang menyatakannya karena sifatnya yang sepihak, oleh karena itu bagaimana



mungkin suatu pernyataan dapat menggugurkan suatu perbuatan hukum yang sebelumnya sudah terjadi sementara sifat dari pernyataan hanyalah perbuatan sepihak yang tidak mengikat kepada pihak lainnya?,-

7) Bahwa bagaimana mungkin pernyataan yang dibuat Tergugat V dapat membantah perbuatan hukum yang telah dilakukannya kepada Abdul Halim Siregar secara sadar dan nyata sedangkan pihak yang dianggap sebagai pihak yang melakukan jual beli sesungguhnya tidak pernah menyatakan demikian,-

8) Bahwa kembali lagi dengan keberadaan petitum angka 3 yang menjadi kontradiksi dengan petitum angka 2, maka sesungguhnya kontradiksi ini menimbulkan kekaburan yang nyata dari gugatan Penggugat I-VI, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*

Bahwa atas segala yang belum disampaikan perihal isi gugatan Para Penggugat, Tergugat I, III dan IV secara tegas bantah dan tolak tanpa terkecuali,-

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Hal-hal apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, dianggap sama dengan dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulangi,-

1. Bahwa Penggugat I-VI menggugat Tergugat I -IV tanpa dasar, karena gugatan diajukan kepada pihak yang memiliki tanah. Bahwa Tergugat I-IV dianggap telah menguasai tanah (Pasal 549 KUHperdata) milik Penggugat I-VI, akan tetapi tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan tanah tersebut merupakan milik dari Penggugat I-VI,-
2. Bahwa akan tetapi Penggugat I-VI secara sembarangan mendalilkan objek sengketa menjadi miliknya dari kewarisan, akan tetapi proses kewarisan yang dimaksud sama sekali tidak pernah terjadi secara hukum,-
3. Bahwa Penggugat I-VI mengajukan gugatan *a quo* memiliki beberapa alasan yang salah satunya adalah jual beli yang dilakukan antara Abdul Halim Siregar dengan Tergugat V di tanggal 28 Juni 2008, dengan mendalilkan apabila objek jual beli dalam jual beli itu adalah milik dari Gumri Siregar,-
4. Bahwa Penggugat I-VI untuk memahami apabila pasca 28 Juni 2008 dan sebelum meninggalnya Gumri Siregar, Gumri Siregar yang apabila secara



kedudukannya menyadari selaku pemilik dari objek sengketa akan melakukan perbuatan hukum untuk meniadakan jual beli di tanggal 28 Juni 2008 tersebut. Hingga akhir hayatnya, Gumri Siregar tidak melakukan perbuatan hukum untuk membatalkan jual beli tersebut,-

5. Bahwa akan tetapi entah mengapa, Penggugat I-VI mendalilkan apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Gumri Siregar bahkan hingga saat ini (gugatan kedua) menyatakan objek sengketa adalah miliknya dengan dasar kewarisan,-

6. Bahwa apakah memang gugatan *a quo* dimaksudkan memperlambat berjalannya laporan polisi yang diajukan oleh oleh Tergugat I, dengan alasan adanya sengketa hak milik, atau memang dengan tujuan mempertahankan hak nya (*quod non*)?,-

7. Bahwa Tergugat I-IV hanya menyadari apabila gugatan yang diajukan Penggugat I-VI hanyalah upaya untuk mengganggu kepentingan hukum Tergugat I-IV atas objek sengketa dan oleh karena itu Tergugat I,III dan IV akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi),

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekovensi ini digunakan penyebutan yang tujuannya untuk mempermudah pemahaman, maka Tergugat I,III dan IV konvensi akan menyebutkan diri sebagai Penggugat I. III dan IV rekonvensi, sebaliknya Penggugat I-VI konvensi akan disebut sebagai Tergugat I-VI Rekonvensi, Tergugat V konvensi akan disebut sebagai Turut Tergugat rekonvensi,-

1. Bahwa adapun kepentingan hukum Penggugat I, III dan IV rekonvensi/ tergugat I, III dan IV dalam konvensi mengajukan gugatan balik adalah karena dalil gugatan Tergugat I-VI Rekonvensi/ Penggugat I-VI dalam Konvensi yang mendasarkan objek sengketa adalah miliknya dari harta warisan orang tuanya (i.c Gumri Siregar), dan keberatan Tergugat I-VI rekonvensi/ Penggugat I-VI dalam konvensi atas penguasaan dan pengelolaan objek sengketa yang dilakukan Penggugat I, III dan IV rekonvensi/ Tergugat I,III dan IV dalam konvensi,-

2. Bahwa Penggugat I-IV rekonvensi/ tergugat I - IV konvensi adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Bukit Damai, RT 002/RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor tanggal 28 Juni 2008 atas nama Abdul Halim Siregar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran 67m
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution 140 m



- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution 242 m
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan 250 m
3. Bahwa pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2022, Abdul Halim Siregar meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia Abdul Halim Siregar meninggalkan enam orang ahli waris yang empat di antaranya sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah saat ini,-
4. Bahwa dua ahli waris lainnya tidak menjadi suatu kewajiban untuk diikutsertakan apabila kalau hanya untuk mempertahankan suatu hak, dan ini sudah terdapat beberapa yurisprudensinya,-
5. Bahwa karena saat ini Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam Konvensi adalah beberapa ahli waris yang mustahak dari Abdul Halim Siregar, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah salah satu warisan dari Abdul Halim Siregar untuk ke ahli warisnya yang di antaranya adalah Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam konvensi dan dua lagi yang bernama Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar,-
6. Bahwa *right in rem* Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam Konvensi atas objek sengketa adalah hak milik dari harta warisan Abdul Halim, dengan demikian benarlah hak milik yang diperoleh Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam Konvensi tersebut selain ahli warisnya yang bernama Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar,-
7. Bahwa tindakan dari Tergugat I-VI rekonvensi /Penggugat I-VI dalam konvensi yang sangat merugikan Penggugat I-IV Rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam Rekonvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar karena Penggugat I-IV rekonvensi/Tergugat I-IV dalam konvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar tidak dapat memiliki secara utuh dan penuh atas hak kepemilikan atas objek sengketa karena Tergugat I-VI Rekonvensi/Penggugat I-VI dalam konvensi menyatakan dirinya sebagai pemilik atas objek sengketa,-
8. Bahwa dengan adanya klaim yang dilakukan Tergugat I-VI rekonvensi/ Penggugat I-VI dalam konvensi tersebut membuat hak dari Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam konvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar atas objek sengketa berdasarkan SKGR tanggal 28 Juni 2008 tidak menjadi utuh,-
9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I,III dan IV rekonvensi/ Tergugat I,II dan IV dalam konvensi *a quo* adalah salah satu bukti lainnya yang menunjukkan Tergugat I-VI dalam rekonvensi / Penggugat I-VI konvensi seolah-olah berhak atas objek sengketa dengan dalil harta warisan



dari Gumri Siregar. Pengajuan gugatan konvensi tersebut tentu saja bersinggungan dengan “hak sepenuhnya” yang harus dimiliki oleh Penggugat I-IV rekonvensi/Tergugat I-IV dalam konvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar sebagai pihak yang paling berhak objek sengketa,-

10. Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat I-VI rekonvensi/ Penggugat I-VI dalam konvensi tersebut benar-benar menghilangkan hak sepenuhnya dari Penggugat I-IV rekonvensi/ Tergugat I-VI dalam rekonvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar atas objek sengketa,-

11. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* adalah sebagai pembelaan diri bagi Penggugat I, II dan IV rekonvensi/ Tergugat I,III dan IV agar Tergugat I-VI rekonvensi / Penggugat I-VI dalam konvensi tidak lagi mendalilkan dirinya adalah pihak yang berhak atas objek sengketa , -

12. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat I-VI rekonvensi/ Penggugat I-VI dalam konvensi yang selalu mendalilkan dirinya sebagai pemilik dari objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana bersinggungan dengan kepentingan hukum dari Penggugat I-IV Rekonvensi/ Tergugat I-IV dalam konvensi, Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar atas hak sepenuhnya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor tanggal 28 Juni 2008,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Penggugat I,III dan IV rekonvensi/ Tergugat I,III dan IV dalam konvensi yang sebelumnya disebut dengan Tergugat I-IV konvensi memohon Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN.Prp memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II dan IV konvensi untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I-VI konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I-VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),-

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat I, III dan IV konvensi untuk seluruhnya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat I-VI konvensi untuk seluruhnya,-

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,-

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana posita nomor 1 dan 2;
2. Bahwa benar faktanya pada tanggal 28 Juni Tahun 2008 Alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari kami seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Yang perbatasan tanah/kebun sawit tersebut sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pendi Dangoran = 67 meter
 - b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
 - c. Sebelah Utara Berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan = 250 meter;
3. Bahwa sepengetahuan kami memang benar alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami TERGUGAT I untuk mengurus transaksi jual beli dan juga di atas namakan Abdul Halim Siregar, namun pembeli objek sengketa yang sebenarnya adalah abangnya yaitu Alm. Gumri Siregar;
4. Bahwa sepengetahuan kami memang benar pada tahun 2017 kebun/tanah tersebut diserahkan oleh Abdul Halim Siregar kepada alm. Gumri Siregar atau PARA PENGGUGAT dikarenakan alm. Abdul Halim Siregar dalam kondisi sakit tidak bisa mengelola objek sengketa.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT nomor 8 dan 9 kami membenarkan. Sepengetahuan kami upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah dilakukan beberapakali, namun tidak berhasil. Pada tanggal 1 Desember 2022 kami hadir untuk upaya penyelesaian konflik tersebut, namun dari pihak TERGUGAT I - IV tidak hadir. Sehingga kami

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan yang pada pokok intinya menjelaskan bahwa kami menjual tanah/kebun sawit objek sengketa kepada alm. Gumri Siregar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan jawaban kami atau TERGUGAT V untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dan menyerahkannya di persidangan elektronik tanggal 5 februari 2024, sedangkan Kuasa Tergugat I, III, IV, dan Kuasa tergugat V mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 142/07/PSM/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Sayur Matinggi tanggal 4 Februari 2023 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris Gumri Siregar diketahui oleh Kepala Desa Pasar Sayur Matinggi tanggal 4 Februari 2023 , selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Kecamatan Tamabusai, Kab. Rokan Hulu tanggal 24 Desember 2018, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Halim, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah tanggal 28 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Raja Dongoran (Tergugat V) dan Abd Halim Siregar (Suami Tergugat I), selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Bon Hasil Panen Objek perkara tahun 2017, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-6;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari sesuai aslinya Kartu Keluarga a.n Sutan Raja Siregar selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti-bukti surat, Kuasa Para Penggugat selanjutnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Alam Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Rodia Ritonga, Muktar Siregar, Wahyuni Siregar, Sarman Siregar, Siti Mewah Siregar, Sutan Raja Siregar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Dongoran;
- Bahwa saksi bekerja mengelola kebun milik kakak ipar saksi sudah hamper 20 tahun;
- Bahwa kebun milik kakak ipar saksi sempadan dengan lahan objek sengketa (sebelah Selatan);
- Diobjek sengketa saat ini ditanami pohon sawit dengan luas 2,5 Ha;
- Bahwa objek sengketa sekarang yang mengelola T-1 sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa dahulu lahan objek sengketa dimiliki oleh Raja Dongoran kemudian tanah dibeli oleh Gumri Siregar (sudah meninggal) yang diberikan hak untuk mengelola Abdul Halim Siregar (sudah meninggal);
- Bahwa Gumri Siregar pernah bercerita bahwa tanahnya yang di Sosa dijual dan dibelikan tanah di Mahato;
- Bahwa yang mengelola tanahnya di Mahato adlah Adiknya Abdul Halim Siregar
- Bahwa Abdul Halim Siregar adalah adik kandung dari Gumri Siregar yang dipercaya untuk mengurus kebun sawit Gumri Siregar yang ada di Desa Mahato, termasuk mengurus kebun sawit objek sengketa.
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan alm. Gumri Siregar dan diajak untuk mengunjungi kebun sawit miliknya yang ada di Mahato termasuk kebun sawit yang menjadi objek perkara.
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit objek perkara adalah milik alm. Gumri Siregar. Hal itu berdasarkan pernyataan pengakuan langsung dari alm. Abdul Halim Siregar pada saat saksi menanyakan tentang kebun sawit objek perkara sekiranya pada tahun 2008.
- Bahwa saksi tau dan pernah ke lokasi kebun sawit objek sengketa
- Bahwa saksi adalah sepadan dengan lokasi kebun sawit objek sengketa.



- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak ahli waris alm. Gumri Siregar pernah menguasai dan mengelola kebun sawit objek sengketa, namun tidak ingat tahun berapa.
- Bahwa saksi tau sebelumnya objek perkara adalah milik dari Raja Dongoran.
- Bahwa saksi menerangkan aparat desa sudah pernah mencoba memediasi kedua belah pihak untuk mendamaikan. Namun tidak terjadi perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui SKGR tersebut;

2. Saksi Samsul Bahry Ray, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Rodia Ritonga, Muktar Siregar, Wahyuni Siregar, Sarman Siregar, Siti Mewah Siregar, Sutan Raja Siregar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Dongoran;
- Bahwa saksi merupakan sekretaris Desa Mahato;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan alm. Abdul Halim Siregar
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Raja Dongoran selaku penjual kebun sawit objek sengketa ;
- Bahwa Gumri Siregar dulunya punya beberapa tanah di Mahato, lalu tanah-tanah tersebut diberikan pengelolaanya kepada Abdul halim Siregar;
- Bahwa Tanah objek sengketa dibeli oleh Gumri Siregar dari Raja Dongoran, sedangkan yang mengelola Abdul Halim Siregar;
- Bahwa Adr. Abdul Halim Siregar pernah bertemu dengan saksi sebelum mediasi desa tahun 2018. Dan mengatakan bahwa lahan objek sengketa merupakan hibah dari Gumri Siregar kepada Sdr. Abdul Halim, namun saat diminta menunjukkan saksi dan bukti hibah Sdr. Abdul Halim tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Penggugat 1 (Isteri Gumri Siregar) saat mediasi Desa pernah menawarkan kepada Abdul Halim untuk memilih 2,5 Ha lahan sawit yang dimiliki oleh Gumri Siregar asalkan bukan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui dan pernah mengunjungi lokasi objek sengketa.
- Bahwa saat mediasi alm. Abdul Halim Siregar dan istrinya mengatakan bahwa objek perkara tersebut hibah dari kakak kandungnya alm. Gumri Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan biasanya Sutan Raja Siregar yang memanem buah kebun sawit objek perkara. Namun, akhir-akhir ini setau saksi yang memanen ibu Nurmahatina.
- Bahwa alm. Gumri Siregar setiap membeli kebun sawit di Desa Mahato selalu mempercayakan adik kandungnya alm. Abdul Halim Siregar untuk memproses transaksinya
- Bahwa saksi menerangkan PJ Desa setempat belum mau menaikkan status kepemilikan dari kebun sawit objek sengketa karena mengetahui masih bermasalah antar pihak.
- Bahwa pernah terjadi mediasi terkait kebun sawit objek sengketa bahkan dihadiri juga oleh pihak Tergugat dan pihak Penjual Pertama. Namun tidak ada perdamaian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya Kuasa Tergugat I, III dan IV telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Prp selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1406-KM-28062022-0007 tertanggal 28 Juni 2022 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/Pem-Mt/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/9510/2010 tertanggal 26 Maret 2010 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-28022020-0067 tertanggal 10 Maret 2020 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai Surat aslinya Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/24/V/2023/SPKT/POLSEK TAMBUSAI UTARA/ POLRES ROKAN HULU/ POLDA RIAU, tertanggal 08 Mei 2023 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/461/XII/2023/Reskrim, tertanggal 15 Desember 2023 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-7;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah antara Raja Dongoran (Pihak Pertama) dan Abd. Halim Siregar (Pihak Kedua), tertanggal 28 Juni 2008 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat I, III, IV selanjutnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Arifin Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak Rodia Ritonga, Muktar Siregar, Wahyuni Siregar, Sarman Siregar, Siti Mewah Siregar, Sutan Raja Siregar.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Raja Dongoran;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III dan Tergugat II;
- Bahwa saksi merupakan menantu dari alm. Adil Nasution selaku pemilik kebun sawit yang sempadan dengan objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan Adil Nasution meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 mulai memanen buah sawit di kebun sawit milik menantunya alm. Adil Nasution.
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Abdul Halim Siregar sejak pindah ke Desa Mahato pada tahun 2017. Namun kenal hanya sebatas tegur sapa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alm. Abdul Halim Siregar sakit dan harus cuci darah satu bulan sekali sekitar pada tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui SKGR tertanggal 28 Juni 2008 dan tidak tau asal usul sejarah kebun sawit objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui lokasi objek sengketa dan luasannya sekitar 2 hektar.
- Bahwa objek sengketa dikelola oleh Abdul Halim (sudah meninggal).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abdul Halim pengelola atau pemilik.
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang Bernama Gumri Siregar;

2. Saksi **Sahala Rambe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal alm. Abdul Halim Siregar dan tahu alm. Gumri Siregar dari cerita-cerita alm. Abdul Halim Siregar.
- Bahwa saksi tidak kenal Raja Dongoran;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 sudah bekerja sebagai penimbang buah sawit (Toke Sawit). Pada tahun 2015 baru membuka usaha sendiri sebagai pembeli buah sawit.

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan alm. Abdul Halim Siregar sekitar pada tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun sawit objek sengketa, namun tidak mengetahui batas-batas kebun sawit objek sengketa.
- Bahwa saksi yang mengurus dan memanen buah sawit objek perkara adalah alm. Abdul Halim Siregar dan istrinya.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 bertemu langsung di lokasi objek sengketa dengan salah satu ahli waris dari alm. Gumri Siregar yaitu Sarman Siregar yang mengatakan kepada saksi untuk tidak menimbang lagi hasil panen buah sawit objek sengketa.
- Bahwa setelah itu Sarman Siregar juga pernah menghubungi saksi via telepon untuk mengingatkan kembali agar tidak menimbang hasil panen buah sawit objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan kebun sawit objek sengketa dipanen setiap 10 hari sekali. Dalam sekali panen objek sengketa menghasilkan uang sekitar 2 jutaan rupiah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang hasil panen objek sengketa itu dikasikan dan dibagi kesiapa saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sudah ada mediasi atau belum.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait adanya laporan kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui SKGR tertanggal 28 Juni 2008 dan tidak tau asal usul sejarah kebun sawit objek sengketa.

3. Saksi Rawi Pane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan mengenal alm. Abdul Halim Siregar dan Tergugat I.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Raja Dongoran selaku penjual kebun sawit objek sengketa
- Bahwa saksi mengatakan yang membawa surat dan meminta agar menandatangani surat tersebut adalah Ramlan selaku RT setempat.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menandatangani surat jual beli tersebut tidak membaca apa isi surat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui lokasi kebun sawit objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini sudah tidak menjabat sebagai kepala dusun. Terakhir menjabat pada tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai kepala dusun tidak ada sengketa terhadap kebun sawit objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala dusun baru mulai timbul sengketa terhadap objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap surat jual beli tahun 2008 tersebut memang hanya tingkatan dusun saja, belum sampai pada tingkatan desa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah sudah ada mediasi apa belum antar pihak terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raja Dongoran tertanggal 1 Desember 2022 selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T5-1**.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat V tidak menghadirkan saksi – saksi di persidangan dan telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat objek perkara, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III, IV serta Kuasa Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 April 2024 dan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dilanjutkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi disebut tangkisan terhadap gugatan akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, III, IV telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi-eksepsi yang setelah Majelis Hakim cermati dan merangkumnya sebagai berikut;

1. **Penggugat I-IV adalah Penggugat beritikad tidak baik;**
2. **Gugatan Kurang Pihak, Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara a quo;**
3. **Gugatan Kabur (Obscure libel);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Penggugat I-IV adalah Penggugat beritikad tidak baik;

Menimbang bahwa Tergugat I, III, IV dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Bahwa Penggugat I-IV adalah Penggugat beritikad tidak baik karena telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 11 januari 2024, yang dihadiri oleh Mediator, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat I-VI, Kuasa Hukum Tergugat I, III dan IV, Kuasa Hukum Tergugat V , Pengugat V dan IV, Tergugat I dan III tetapi Penggugat I-IV tidak kunjung hadir sampai Mediasi selesai;

Menimbang bahwa Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa terhadap dalil jawaban dan eksepsi Tergugat I,III, dan IV yang pada intinya menyampaikan Penggugat I-VI tidak kunjung hadir sampai mediasi selesai adalah tidak benar. Faktanya pada saat mediasi Penggugat V dan VI hadir dalam mediasi tersebut. Bahwa selain itu Penggugat I, II, III, dan IV sudah menyampaikan secara lisan kepada Penggugat VI bahwa tidak dapat menghadiri acara mediasi tersebut. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Penggugat VI pada saat mediasi, dan Tergugat I, III, dan IV tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mediasi dilanjutkan dengan tidak ada kesepakatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui



proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator. Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa dalam perkara a quo telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa kemudian upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kata sepakat sehingga pemeriksaan perkara pokok dilanjutkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara *casu quo* Majelis Hakim. Bahwa dengan demikian alasan eksepsi Tergugat I, III, dan IV tidak menjadikan gugatan perkara a quo tidak dapat diterima sehingga alasan eksepsi tergugat tersebut diatas harus ditolak;

Ad. 2. Gugatan Kurang Pihak Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa alasan eksepsi pada point 2 diatas pada teorinya mengenai gugatan *error in persona* dengan alasan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (*Persona standi in judicio*) dan Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara a quo (*Gemis aanhoeda negheid*).

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, IV menyampaikan alasan eksepsi bahwa gugatan a quo sebagai gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain sebagai tergugat yaitu;

-Bahwa sengketa kepemilikan hak atas objek sengketa a quo berkonsekuensi pada keharusan untuk menarik seluruh ahli waris dari Alm. Abdul Halim Siregar yang masih hidup dan ini tidak terbatas pada Tergugat I – IV saja akan tetapi juga kepada dua anak kandung dari alm. Abdul Halim Siregar yang bernama **Mila Wati Siregar** dan **Hamidah Siregar**,-

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya pada prinsipnya Para Penggugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, III, dan IV sebagaimana yang terdapat dalam



eksepsi dan jawaban tertanggal 29 Januari 2024, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Penggugat. Bahwa dengan demikian, karena Mila Wati Siregar dan Hamidah Siregar belum dewasa maka dalam perkara a quo yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Tergugat I, II, III, dan IV. Bahwa berdasarkan hal di atas eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 506 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 Kaidah Hukum : Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris ikut menggugat. Gugatan warisan Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1976 Kaidah Hukum : Walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat, tidak menjadikan batalnya atau tidak sahnya gugatan, sebab ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat semata-mata menuntut tentang haknya.

Menimbang, mengenai penarikan pihak dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjadi kurang pihak oleh karenanya alasan eksepsi tersebut harus ditolak;



Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan diajukan oleh pihak yang memiliki sengketa dan mengajukan gugatan tersebut untuk tujuan penyelesaian sengketa tersebut di Pengadilan. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari Raja Dongoran (TERGUGAT V) seharga Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas \pm 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bahwa jual beli tanah/kebun sawit antara alm Gumri Siregar dengan Raja Dongoran (TERGUGAT V), dilakukan secara di bawah tangan. Dalam proses transaksinya alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami dari TERGUGAT I untuk mengurusnya dan sekaligus diatas namakan Abdul Halim Siregar. Namun, pembeli yang sebenarnya adalah alm. Gumri Siregar, bukan alm. Abdul Halim Siregar. Bahwa alm. Gumri Siregar meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat. Bahwa sekiranya pada tahun 2017 tanah/kebun sawit objek sengketa tersebut oleh alm Abdul Halim Siregar (suami TERGUGAT I) diserahkan kembali kepada pihak PARA PENGGUGAT untuk menguasai dan mengelolanya, Hal tersebut disebabkan karena alm Abdul Halim Siregar (suami TERGUGAT I) dalam kondisi sakit. Bahwa sekiranya pada awal 2019 mulai terjadi sengketa terhadap tanah/kebun sawit tersebut. Sehingga pada awal 2019 juga aparat Desa Pj. Desa Persiapan Mahato Rio Makmur mencoba memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa tersebut antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, dan IV. Dalam musyawarah tersebut alm. Abdul Halim Siregar dan TERGUGAT I mengklaim bahwa tanah/kebun sawit objek sengketa ini diberi oleh kakak kandungnya yaitu alm Gumri Siregar. Namun klaim pemberian tersebut dibantah oleh Rodia Ritonga (PENGGUGAT I) bahwa suaminya tidak pernah memberikan ke adiknya. Sehingga musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 PENGGUGAT IV dan VI mendatangi kebun sawit objek sengketa dengan maksud untuk memanen buah sawit, namun sampai dilokasi objek sengketa PENGGUGAT IV dan VI dihalang-halangi oleh pihak TERGUGAT I;



Menimbang, bahwa sebidang tanah dengan luas \pm 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. menurut dalil Para Penggugat sebagai ahli waris Gumri Siregar telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV menunjukkan adanya sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV sehingga Majelis hakim melihat adanya kedudukan hukum (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya alasan eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara *a quo* (*Gemis aanhoeda negheid*) yakni Penggugat telah salah menarik orang sebagai Tergugat didalam gugatannya, karena Para Penggugat menarik Tergugat I-IV, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa gugatannya tersebut ditujukan kepada Tergugat I-IV yang merupakan ahli waris dari alm. Abdul Halim Siregar dan yang menguasai objek perkara tidaklah menjadikan gugatan menjadi salah pihak, karena merupakan suatu hak bagi Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Kemudian berdasarkan asas "*Legitima Persona Standi in Judicio*" yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Dalam hal ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan hak-haknya maka hal itu merupakan wewangnya serta kenyataan itu, tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alasan eksepsi Gugatan Kurang Pihak, Penggugat I-VI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, Tergugat I-IV tidak memiliki kapasitas untuk digugat dalam perkara *a quo* Tergugat I, II, III, IV haruslah ditolak ;

Ad.3 Gugatan Kabur (Obscure libel)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, III, dan IV tersebut diatas tentang Gugatan Penggugat Kabur, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR



tidak ada penegasan mengenai gugatan yang jelas dan terang. Mengenai gugatan obscur libel adalah berkembang dari pasal 8 Rv yang berbunyi: “pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang”, sehingga dalam praktek peradilan melalui putusan Hakim yang menjadi Yurisprudensi dan juga merupakan sebuah sumber hukum, lalu berkembanglah penerapan eksepsi gugatan kabur, tidak jelas, tidak terang atau obscur libel, sehingga perlu dipahami jika yang dimaksud obscur libelium/obscur libel adalah sebuah surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak terang, tidak jelas, kabur atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan Gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (*obsuure libel*), unsur fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yaitu yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), Memuat penjelasan pernyataan mengenai : Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat *obsuure libel* adalah gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa dilandasi pemahaman tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kedua unsur fundamentum petendi yang digariskan sebagaimana terurai di atas. Gugatan Para Penggugat telah cukup menjelaskan kepada Majelis Hakim jika Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dikarenakan Para Penggugat merasa dirugikan hak keperdatannya oleh Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *dalam eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan *dalam pokok perkara* ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah Tergugat I, II, III, IV menguasai tanah Para Penggugat bahkan setelah adanya teguran dari Para Penggugat penguasaan lahan tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV sampai sekarang, maka dengan demikian terhadap Penguasaan lahan tersebut Tergugat I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa lahan objek perkara sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV adalah berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 2,54$ hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang perbatasan tanah/kebun sawit tersebut sebagai berikut ini :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran = 67 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan = 250 meter

lahan objek perkara tersebut pada tanggal 28 Juni 2008, dibeli oleh alm. Gumri Siregar dari Raja Dongoran (TERGUGAT V) seharga Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dilakukan secara di bawah tangan. Dalam proses transaksinya alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami dari TERGUGAT I untuk mengurusnya dan sekaligus diatas namakan Abdul Halim Siregar. Namun, pembeli yang sebenarnya adalah alm. Gumri Siregar, bukan alm. Abdul Halim Siregar. Bahwa alm. Gumri Siregar meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat. Bahwa sekiranya pada tahun 2017 tanah/kebun sawit objek sengketa tersebut oleh alm Abdul Halim Siregar (suami TERGUGAT I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada pihak PARA PENGGUGAT untuk menguasai dan mengelolanya, Hal tersebut disebabkan karena alm Abdul Halim Siregar (suami TERGUGAT I) dalam kondisi sakit. Bahwa sekiranya pada awal 2019 mulai terjadi sengketa terhadap tanah/kebun sawit tersebut. Sehingga pada awal 2019 juga aparat Desa Pj. Desa Persiapan Mahato Rio Makmur mencoba memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa tersebut antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, dan IV. Dalam musyawarah tersebut alm. Abdul Halim Siregar dan TERGUGAT I mengklaim bahwa tanah/kebun sawit objek sengketa ini diberi oleh kakak kandungnya yaitu alm Gumri Siregar. Namun klaim pemberian tersebut dibantah oleh Rodia Ritonga (PENGUGAT I) bahwa suaminya tidak pernah memberikan ke adiknya. Sehingga musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 PENGUGAT IV dan VI mendatangi kebun sawit objek sengketa dengan maksud untuk memanen buah sawit, namun sampai dilokasi objek sengketa PENGUGAT IV dan VI dihalang-halangi oleh pihak TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil penggugat dalam gugatannya bahwa pada pokoknya Tergugat Tergugat I, II, III, IV menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa Penggugat I-VI menggugat Tergugat I -IV tanpa dasar, karena gugatan diajukan kepada pihak yang memiliki tanah. Bahwa Tergugat I-IV dianggap telah menguasai tanah (Pasal 549 KUHperdata) milik Penggugat I-VI, akan tetapi tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan tanah tersebut merupakan milik dari Penggugat I-VI. Bahwa Tergugat I-IV hanya menyadari apabila gugatan yang diajukan Penggugat I-VI hanyalah upaya untuk mengganggu kepentingan hukum Tergugat I-IV atas objek sengketa dan oleh karena itu Tergugat I,III dan IV akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi).;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat V tidak menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat melainkan membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut. Bahwa benar faktanya pada tanggal 28 Juni Tahun 2008 Alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari Tergugat V seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bahwa sepengetahuan Tergugat V memang benar alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami TERGUGAT I untuk mengurus transaksi jual beli dan juga di atas namakan Abdul Halim Siregar, namun pembeli objek sengketa yang sebenarnya adalah abangnya yaitu Alm. Gumri Siregar. Bahwa sepengetahuan Tergugat V memang benar pada tahun 2017 kebun/tanah tersebut diserahkan oleh Abdul Halim Siregar kepada alm. Gumri Siregar atau PARA PENGGUGAT dikarenakan alm. Abdul Halim Siregar dalam kondisi sakit tidak bisa mengelola objek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat Tergugat I, III, IV dan Tergugat V kemudian dalam replik, duplik, kesimpulan maupun pembuktian dari kedua belah pihak maka yang menjadi pokok persengketaan ini adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan Pemilik yang sah dari Obyek Sengketa dalam perkara a quo?
2. Apakah perbuatan Tergugat I-IV dalam bentuk penguasaan ataupun tindakan lainnya terhadap Obyek Sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu: kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat, terbeban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Alam Bahri dan saksi Samsul Bahri Ray;

Menimbang, bahwa Tergugat I-IV, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Arifin Siregar, Sahala Rambe dan, saksi Rawi Pane;

Menimbang, bahwa Tergugat V, untuk menguatkan pengakuannya terhadap dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T5-1;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari perkara a quo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I-IV terhadap Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini pada prinsipnya adalah berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek



sengketa, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat maupun saksi-saksi serta alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati adanya fakta hukum berdasarkan dalil Para Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 2,54$ hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dahulunya merupakan milik Tergugat V (Raja Dongoran). Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang tanah objek sengketa telah diadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada tanggal 1 Maret 2024 yang dihadiri oleh para pihak selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Gumri Siregar mendalilkan objek perkara *a quo* telah dibeli oleh alm. Gumri Siregar dari Tergugat V (Raja Dongoran) dan mempercayakan alm. Abdul Halim Siregar untuk mengurusnya dan sekaligus diatas namakan Abdul Halim Siregar. Sedangkan Tergugat I, III, IV yang adalah ahli waris dari Abdul Halim Siregar mendalilkan bahwa yang membeli objek perkara *a quo* dari Tergugat V (Raja Dongoran) adalah Abdul Halim Siregar. Majelis Hakim melihat bahwa antara dalil para Penggugat dan Tergugat I, III, IV terdapat pertentangan satu sama lainnya yang merupakan inti dari sengketa kepemilikan atas objek perkara *a quo* dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan luas $\pm 2,54$ hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang perbatasan tanah/kebun sawit tersebut sebagai berikut ini :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran = 67 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan = 250 meter



pada tanggal 28 Juni 2008, dibeli oleh alm. Gumri Siregar dari Raja Dongoran (TERGUGAT V) seharga Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dilakukan secara di bawah tangan. Dalam proses transaksinya alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami dari TERGUGAT I untuk mengurusnya dan sekaligus diatas namakan Abdul Halim Siregar. Namun, pembeli yang sebenarnya adalah alm. Gumri Siregar, bukan alm. Abdul Halim Siregar. Bahwa Alm. Gumri telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2011 (Vide: Bukti P-1). Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm. Gumri Siregar (Vide: Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya memberikan pengakuan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut. Bahwa menurut Tergugat V benar faktanya pada tanggal 28 Juni Tahun 2008 Alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari kami seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bahwa sepengetahuan Tergugat V memang benar alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami TERGUGAT I untuk mengurus transaksi jual beli dan juga di atas namakan Abdul Halim Siregar, namun pembeli objek sengketa yang sebenarnya adalah abangnya yaitu Alm. Gumri Siregar. Bahwa sepengetahuan Tergugat memang benar pada tahun 2017 kebun/tanah tersebut diserahkan oleh Abdul Halim Siregar kepada alm. Gumri Siregar atau PARA PENGGUGAT dikarenakan alm. Abdul Halim Siregar dalam kondisi sakit tidak bisa mengelola objek sengketa. Pengakuan Tergugat V juga dikuatkan dalam bukti Surat P5-1 berupa surat keterangan tertanggal 1 Desember 2022 dari Tergugat V yang menerangkan Tergugat V (Raja Dongoran) pada tanggal 28 Juni 2008 telah menjual kebun kepada Gumri Siregar seluas 25.461 m2 seharga Rp. 130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, Abdul Halim Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 (Vide: Bukti T-2). Bahwa Tergugat I, II, III, IV adalah ahli waris dari Abdul Halim Siregar (Vide: Bukti T-3). Tergugat I, III, IV dalam membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-8 Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah antara Raja Dongoran (Pihak Pertama) dan Abd. Halim Siregar (Pihak Kedua), tertanggal 28 Juni 2008 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Arifin Siregar, Sahala Rambe dan, saksi Rawi Pane.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan maka pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) dalam rangka pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat *vide* Pasal 19 *jo*. Pasal 23 UUPA dan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah dinyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkait dengan pembuktian hak keperdataan atas objek tanah perkara *a quo* sehingga dengan mencermati kembali bukti-bukti tulisan berupa surat yang diajukan oleh para pihak *in casu* bukti T-8 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah tertanggal 28 Juni 2008 secara materil tidaklah dapat menunjukan siapakah yang paling berhak atas objek *a quo* karena pada dasarnya bukti tulisan sebagaimana dimaksud dibantah dan dipermasalahkan satu sama lain serta Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah hanya dapat menunjukan dan membuktikan penguasaan seseorang atas sebidang tanah dan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan sebagaimana telah disebutkan dimuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas bukti tulisan bukti T-8 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah tertanggal 28 Juni 2008 tidaklah terikat dengan nilai pembuktian suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yaitu sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) oleh karena kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana dimaksud telah dilawan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*) yaitu bukti surat berupa bukti T5-1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raja Dongoran tertanggal 1 Desember 2022 dan Tergugat V dalam jawabannya juga menjadi pengakuan bahwa pada pokoknya Tergugat V tidak menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat melainkan membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut. Bahwa benar faktanya pada tanggal 28 Juni Tahun 2008 Alm Gumri Siregar membeli sebidang tanah/kebun sawit dari Tergugat V seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan luas 2,54 hektar yang terletak di RT. 02 Bukit Damai, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bahwa sepengetahuan Tergugat V memang benar alm. Gumri Siregar mempercayakan kepada adik kandungnya yaitu alm. Abdul Halim Siregar yang merupakan suami TERGUGAT I untuk mengurus transaksi jual beli dan juga di atas namakan Abdul Halim Siregar, namun pembeli objek sengketa yang sebenarnya adalah abangnya yaitu Alm. Gumri Siregar.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T5-1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raja Dongoran tertanggal 1 Desember 2022 dan pengakuan dalam jawabannya juga diperkuat oleh saksi-saksi Para Penggugat yaitu keterangan Saksi Alam Bahri dan Saksi Samsul Bahri Ray;

Menimbang, Bahwa Saksi Penggugat Alam Bahri menerangkan bahwa saksi bekerja mengelola kebun milik kakak ipar saksi sudah hampir 20 tahun. Bahwa kebun milik kakak ipar saksi sepadan dengan lahan objek sengketa (sebelah Selatan). Diobjek sengketa saat ini ditanami pohon sawit dengan luas 2,5 Ha. Bahwa dahulu lahan objek sengketa dimiliki oleh Raja Dongoran kemudian tanah dibeli oleh Gumri Siregar (sudah meninggal) yang diberikan hak untuk mengelola Abdul Halim Siregar (sudah meninggal). Bahwa Abdul Halim Siregar adalah adik kandung dari Gumri Siregar yang dipercaya untuk mengurus kebun sawit Gumri Siregar yang ada di Desa Mahato, termasuk mengurus kebun sawit objek sengketa. Bahwa saksi mengetahui kebun sawit objek perkara adalah milik alm. Gumri Siregar. Hal itu berdasarkan pernyataan pengakuan langsung dari alm. Abdul Halim Siregar pada saat saksi menanyakan tentang kebun sawit objek perkara sekiranya pada tahun 2008.;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Samsul Bahri Ray menerangkan bahwa saksi merupakan sekretaris Desa Mahato. Bahwa Gumri Siregar dulunya punya beberapa tanah di Mahato, lalu tanah-tanah tersebut diberikan pengelolaannya kepada Abdul Halim Siregar. Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Gumri Siregar dari Raja Dongoran, sedangkan yang mengelola Abdul Halim Siregar. Bahwa Abdul Halim Siregar pernah bertemu dengan saksi sebelum mediasi desa tahun 2018. Dan mengatakan bahwa lahan objek sengketa merupakan hibah dari Gumri Siregar kepada Sdr. Abdul Halim, namun saat diminta menunjukkan saksi dan bukti hibah Sdr. Abdul Halim tidak dapat menunjukkannya. Bahwa Penggugat 1 (Isteri Gumri Siregar) saat mediasi Desa

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menawarkan kepada Abdul Halim untuk memilih 2,5 Ha lahan sawit yang dimiliki oleh Gumri Siregar asalkan bukan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Halim Siregar dan Nurmahatina Harahap (Tergugat I) menerangkan bahwa Abdul Halim Siregar dalam Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 3 Oktober 1995, Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal, 9 Maret 1998, Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 10 September 1999, Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 7 Maret 2006 mengaku Surat Ganti Kerugian Tanah atas tanah-tanah tersebut sekedar atasnama Abdul Halim Siregar namun yang memiliki tanah-tanah tersebut adalah Gumri Siregar yang merupakan abang kandung Abdul Halim Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Halim Siregar dan Nurmahatina Harahap (Tergugat I) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu keterangan Saksi Alam Bahri dan Saksi Samsul Bahri Ray bahwa hubungan Gumri Siregar dan Abdul Halim Siregar adalah saudara kandung, dimana seringkali Abdul Halim Siregar oleh Gumri Siregar diberikan hak untuk mengelola dan mengurus kebun sawit Gumri Siregar yang ada di Desa Mahato, termasuk mengurus kebun sawit objek sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, IV, dalam membuktikan sangkalannya selain mengajukan bukti T-8 Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah antara Raja Dongoran (Pihak Pertama) dan Abd. Halim Siregar (Pihak Kedua), tertanggal 28 Juni 2008 juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Arifin Siregar, Sahala Rambe dan, saksi Rawi Pane. Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat I, III, IV tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat menyangkal bukti-bukti Para Penggugat dan Pengakuan serta bukti dari Tergugat V sebagaimana dipertimbangkan diatas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Penggugat dapat membuktikan dasar hak kepemilikannya atas objek perkara sebagai Ahli waris dari Gumri Siregar sedangkan Tergugat I, III, IV tidak dapat menyangkal fakta hukum kepemilikan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah dibuktikan bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah milik Para Pengugat sebagai Ahli waris dari Gumri Siregar sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai Pemilik tanah objek perkara a quo, selanjutnya perlu untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka haruslah dipenuhi 5 (Lima) syarat atau unsur-unsur yang bersifat kumulatif (semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi), yaitu:

- 1). Adanya Perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). Adanya kerugian;
- 4). Adanya kesalahan;
- 5). Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- 1). Melanggar kewajiban hukum si-pelaku;
- 2). Melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh Undang-undang;
- 3). Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- 4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidak hati-hatian;

Menimbang, bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak pribadi (Hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak seperti hak penghunian seorang penyewa juga terhadap suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran-pelanggarannya secara langsung dapat timbul;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku termasuk pada norma tertulis dan tidak tertulis dengan berbuat atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma yang hidup dalam bermasyarakat oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Penguasaan Tergugat I,II, III, dan IV yang dilakukan tanpa izin dari Para Penggugat terhadap tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 4 dan 5 oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 karena Para Pengugat tidak dapat mengajukan bukti pendukung maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan Para Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka kepada Para tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan Konvensi, secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat I,III dan IV konvensi yang pada pokoknya meminta hal yang sama tentang status kepemilikan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan rekonvensi Tergugat I,III dan IV/ Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Para Tergugat dalam konvensi berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I,III, dan IV untuk seluruhnya
- ;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa akta di bawah tangan tertanggal 28 Juni 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh TERGUGAT V sah secara hukum dan berlaku;
4. Menyatakan bahwa sah secara hukum pemilik dari objek sengketa adalah PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari alm Gumri Siregar;
5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, dan IV untuk berhenti melakukan tindakan penguasaan dan mengelola objek sengketa tersebut dan menyerahkan tanah/kebun sawit objek sengketa kepada PARA PENGGUGAT yang terletak di Bukit Damai, RT. 002 RW. 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan segala akibat hukumnya, dengan perbatasan tanah/kebun sawit objek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pendi Dongoran = 67 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Adil Nasution = 140 meter
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Adil Nasution = 242 meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan = 250 meter;
6. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I, II, III, dan IV menguasai, mengelola, dan mengklaim pemilik dari objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, III, IV konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.999.000.00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Suridah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
ATK	: Rp.	75.000,-	
Panggilan	: Rp.	466.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,-	
PS	: Rp.	1.348.000,-	
Materai	: Rp.	10.000,-	
Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	: Rp.	1.999.000.00	(satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)